



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421/187 - Pem. PAUD - PNF
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua PAUD ASHABUL KAHFI Nomor : 01/PAUD.AK/II/2020 tanggal 06 Februari 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola : Idat Muflihah
Nama Lembaga : PAUD ASHABUL KAHFI
No. Izin Operasional : 421.1/97-Kpts/PAUD/Kec.Leuwiliang/2020
Tanggal Izin Operasional : 22 Januari 2020
Alamat Lembaga : Kp. Tonjong RT. 002 RW. 006
Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Ashabul Kahfi Leuwiliang
No. SK Kemenkumham : AHU-0016348.AH.01.04. Tahun 2019
Tanggal Akta Pendirian : 05 November 2019

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan **PAUD ASHABUL KAHFI untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 11 Maret 2020



H. ENTIS SUTISNA, S.Pd., MM
NIP. 196710041992121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN LEUWILIANG

Jln. Raya Moh Noh Nur No.5 Telp (0251) 8642245 Leuwiliang 16640 Bogor

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/37 Kpts/ PAUD /Kec.Leuwiliang/2020

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

CAMAT LEUWILIANG

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD ASHABUL KAHFI Kp.Tonjong Rt 002/006 Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. |
| Mengingat | b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal; |
| | 1. Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang-undang nomor 14 Tahun 1950n tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); |
| | 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301)' |
| | 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Daerah (Lembaran Negara atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
| | 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)' |
| | 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); |
| | 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; |
| | 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor, Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8); |
| | 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 |

- Memperhatikan
9. Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat, (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
 11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan non Perizinan kepada Kecamatan (Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
 1. Surat kepala UPT Paud, TK, Dikdas Kecamatan Leuwiliang Nomor: 421.1/147-UPTXIV/2020, tanggal 03 Januari 2020. Perihal Rekomendasi Pendirian PAUD ASHABUL KAHFI
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD, UPT Pendidikan Kecamatan Leuwiliang Tanggal 03 Januari 2020
 3. Surat Kepala Desa Karehkel Nomor. 474.4/02-XI/2019 tanggal 12 November 2019 . Perihal Rekomendasi.
 4. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini nomor 002/ /PAUD ASHABUL KAHFI /XI/2019 tanggal 26 November 2019 Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal kepada
- PERTAMA : Nama : **IDAT MUFLIAH**
Alamat : Kp.Tonjong Rt 002/006 Desa karehkel Kecamatan Leuwiliang
- Nama PAUD Non Formal : **PAUD ASHABUL KAHFI**
Alamat PAUD Non Formal : Kp.Tonjong Rt 002/006 Desa karehkel Kecamatan Leuwiliang
- KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu Sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan atau tidak layak berdasarkan Evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Leuwiliang
Pada tanggal : 22 Januari 2020


CAMAT LEUWILIANG
H.DASWARA SULANJANA,SH
Pembina TK I
Nip. 196504181993121001